

Implementasi Jaminan Produk Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi)

Anggi Irawan, Fauziah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Daarul Quran
Jakarta

anggiirawan516@gmail.com, fauziahf508@gmail.com

Accepted: August 30 th 2024	Reviewed: October 30 th 2024	Published: November 30 th 2024
---	--	--

Abstract: *This paper aims to determine the implications of halal certification for the halal product business especially in Setu District, Bekasi Regency. The issue of halal has become a global trend marked by the presence of halal certification institutions in various parts of the world. As a form of government attention, a law on guaranteeing halal products was made as a legal umbrella to provide protection to consumers, especially Muslim consumers. The birth of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee actually emphasizes the urgency of the halal haram issue in the production chain from business actors to consumers and is consumed by consumers, where there is also a role for intermediaries such as distributors, sub-distributors, wholesalers, and retailers before it reaches the final consumer. This paper uses descriptive qualitative methods through a review of relevant literature and observations of the practice of implementing halal guarantee systems in Indonesia. Data obtained through journals, books, magazines, newspapers, electronic media, such as the official website of LPPOM MUI and personal communication with competent sources. The results showed that the certification of halal products has positive implications in building a halal business climate in Indonesia. For consumers, halal certification provides protection, guarantees, product halal information and becomes an instrument of business ethics. For business people, halal certification provides benefits to increase consumer confidence*

Keywords: *Certification, Labeling, Products, Halal Business, Implications*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program setuju sertifikat halal bagi pengusaha UMKM khususnya di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Isu halal telah menjadi tren global yang ditandai dengan hadirnya Lembaga-lembaga sertifikasi halal diberbagai belahan dunia. Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka dibuatlah undang-undang jaminan produk halal sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Lahirilah undang undang nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Paper ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melalui peninjauan pustaka yang relevan dan pengamatan praktik pelaksanaan sistem jaminan halal di Indonesia. Data diperoleh melalui jurnal, buku, majalah, koran, media elektronik, seperti website resmi LPPOM MUI dan komunikasi pribadi dengan narasumber yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen*

Kata kunci: *Sertifikasi, Labelisasi, Produk, Bisnis Halal, Implikasi*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Muslim, Indonesia adalah Negara yang mayoritas warga Negeranya memeluk Agama Islam ajaran Agama Islam serta mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi dan memakai produk yang halal, Pengertian dari produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam Pada zaman peradaban yang sudah berkembang saat ini proses pengolahan makanan dan minuman serta obat-obatan dan kosmetika telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung bahan pencampur yang beraneka ragam, sehingga hal ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat rawan. Pada produk pangan sendiri terdapat berbagai macam jenis Saat ini banyaknya

jenis pangan yang berupa pangan siap saji maupun yang olahan yang diolah secara modern dan tradisional Dalam produksinya.¹

Bahan-bahan tersebut sangat rawan dari segi keahalannya karena bisa dibuat atau mengandung bahan yang diharamkan atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih sesuai Syariat Islam dan unsur haram lainnya misalnya saja pada produk yang dibuat atau diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil yang harus kita perhatikan adalah bagaimana produk itu diolah dan diproses tidak tercampur bahan non halal Sejak awal dari proses produksi kehalalan suatu produk harus diperhatikan.²

Dinyatakan dalam dasar negara kita yaitu Pancasila bahwa Indonesia adalah negara yang beragama di Indonesia terdapat berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) disebutkan : “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”³

Selain itu peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa selain daripada konsumen pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau serta memberi penjelasan.⁴

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.⁵

Oleh karenanya untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim Salah

¹ Warto Warto and Samsuri Samsuri, ‘Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia’, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), p. 98, doi:10.31000/almaal.v2i1.2803.

² D Q Alva Salam and Ahmad Makhtum, ‘Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang’, *Qawwam: The Leader’s Writing*, 3.1 (2022), pp. 10–20 <<https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>>.

³ Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, and Rina Yulianti, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Di Provinsi Banten)’, *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4.1 (2023), pp. 40–51.

⁴ Fatima, Ema Jumiati, and Yulianti, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Di Provinsi Banten)’.

⁵ Putra Dhimas and Ahmad Makhtum, ‘Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep’, *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), pp. 92–97.

satunya yaitu dituangkan dalam pengaturan mengenai penertiban sertifikasi halal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretatif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini termasuk jenis studi lapangan dan pustaka. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi 4 macam, yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini keempat teknik pengumpulan data tersebut dipergunakan. Langkah observasi terstruktur dilakukan dalam penelitian ini sebab fokus penelitian telah ditentukan, yaitu bagaimana implementasi sertifikasi halal Khususnya melalui aplikasi SIHALAL bagi bisnis produk halal di Indonesia. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Setu. Pengumpulan data berupa dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu, gambar, tulisan, atau karya dari seseorang. Dokumen dalam bentuk tulisan bisa berupa catatan harian, jurnal, buku, majalah, kebijakan dan peraturan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal adalah suatu Fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan : “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.⁶

Selama ini sertifikat halal MUI masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen muslim karena sesuai peraturan yang berlaku sebelumnya permohonan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha hanya bersifat sukarela.

Selama ini kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal masih terbatas pada pelaku usaha yang berskala besar, sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah belum menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang utama. Bagi pelaku UMKM sendiri, masih ada beberapa produk pangan olahan, diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel halal, dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu yang dijual di toko kecil maupun warung hingga minimarket. Hanya dengan mencantumkan label P-IRT pada kemasan

⁶ Indah Fitriani Sukri, 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 51.1 (2021), pp. 73–94, doi:10.33331/mhn.v51i1.139.

produk makanan sudah membuat konsumen merasa aman, karena bagi konsumen sudah ada label tersebut sudah memberikan rasa aman karena sudah melewati proses uji kesehatan.⁷

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam Undang-undang ini hanya disebutkan secara umum yaitu pelaku usaha, tidak menyebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus, sedangkan kita ketahui bersama produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah produk yang dibuat/diolah dengan skala industri rumah tangga (IRT).⁸

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Untuk memiliki/mencantumkan label halal pada produk olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun lembaga.⁹

Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah dalam pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat yang harus dipenuhi.

Berbeda bila dikaitkan dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat halal tersebut. Hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Beban biaya yang harus mereka bayar dalam pengurusan tersebut.
2. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut.

Sehubungan dengan pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “ Pasal 44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang

⁷ Dhimas and Makhtum, ‘Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep’.

⁸ Andi Saputra and Chandra Satria, ‘Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)’, *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1.2 (2021), pp. 141–58.

⁹ Arif Rachman Eka Permata, ‘Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia’, *Dinar : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5.1 (2019), pp. 1–10, doi:10.21107/dinar.v5i1.5128.

diajukan oleh Pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Dengan diterbitkannya Undang-Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi.¹⁰

Hal yang harus diperhatikan lagi ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1)” Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat dan alat PPH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan dan higineisnya bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu dengan rumah induk pelaku usaha.¹¹

Berkaitan dengan kedua hal diatas, bagaimana tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro dan kecil dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan sesuai tugas dan fungsinya.¹²

Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis Melalui Aplikasi SIHALAL di KUA Kecamatan Setu

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) saat ini telah memiliki Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Ini merupakan aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dapat diakses pada perangkat desktop atau mobile sehingga memberikan kemudahan bagi Masyarakat. Aplikasi SIHALAL ini ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal. Dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal menjadi mudah dan murah,¹³

KUA kecamatan setu sebagai lembaga yang berada dibawah Kemenag juga ditugaskan dalam kegiatan ini,kegiatan percepatan sertifikat halal di Kabupaten Bekasi yang mana kami Penyuluh Agama dan para staf yang ada di bawah naungan Kementrian Agama di tugaskan untuk mensosialisasikan program ini,

“kami bukan hanya ikut menginput para umkm yang ada di Kecamatan Setu tetapi kami juga ikut turun ke jalan dalam mencari para ukm yang mau mendaftar kan sertifikat halal untuk barang dagangan nya dari mulai pasar, sekolah sekolah, perumahan serta turun ke pinggir jalan ke tempat tukang dagang keliling demi suksesnya program sihalal.”

Program sihalal ini gratis tidak dipungut biaya sepeserpun oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenag dikarnakan program ini di canangkan oleh Pemerintah agar para UMKM dapat memiliki sertifikat

¹⁰ Nukeriana Debbi, 'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan', *E-Jurnal Sistem IAIN Bengkulu*, 3.1 (2018), pp. 154–66.

¹¹ Fatima, Ema Jumiaty, and Yulianti, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Di Provinsi Banten)'.

¹² Sukri, 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia'.

¹³ Andoko, Irma Fatmawati, Saiful Asmi Hasibuan, 'Legalitas Pendaftaran Sertifikasiproduk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Journal Analytica Islamica*, 11.2 (2022), p. 166, doi:10.30829/jai.v11i2.12831.

halal ini. Sebagai Lembaga yang di naungi Oleh Kementrian Agama kami para staf dan karyawan KUA diwajibkan utk mensukseskan program ini.

Dimulai dicanangkan diawal tahun 2023 sampai sekarnag program sihalal ini masih berlaku dan dari pihak kua setu bekerjasama dengan BPJH yang ada Di Kecamatan Setu masih mensosialisasikan program SIHALAL ini.

“Kegiatan program sihalal ini cukup menyita waktu serta tenaga kami khususnya pegawai yang berada Di KUA Kecamatan Setu yang mana kami selain mempunyai tugas pelayanan Di KUA Kecamatan kami juga mempunyai tugas tambahan yaitu mempercepat program sejuta sertifikat halal ini terealisasikan, tetapi ahamdulillah berkat kerjasama semua lembaga yang berada di bawah Kementrian Agama mampu merealisasikan program ini walaupun Kemenag masih terus berjalan program SIHALAL ini.”

Adapun pesyaratan yang harus di penuhi oleh UMKM yang mau mendaftar sertifikat halal ini antara lain. Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori self- declare:

1. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah.
3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal.
5. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
6. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
7. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
8. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan).
9. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
10. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
11. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
12. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur

- hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
13. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
 14. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
 15. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.

Setelah para UMKM memenuhi persyaratan tersebut diatas maka BPJH dapat mulai memproses sertifikat halal nya dan sertifikat halal nya bisa keluar melalui aplikasi yang terdaftar melalui email para pelaku usaha tersebut.

KESIMPULAN

Kantor Urusan Agama adalah salah satu pelayanan yang di berikan oleh Kementrian Agama dalam soal pernikahan oleh karna itu para Staf dan Penyuluh Agama yang ber Kantor Di Kantor Urusan Agama di perintahkan oleh pimpinan untuk melayanin Masyarakat dan memberikan edukasi kepada Masyarakat sekaligus memberikan pelayannan yang maksimal. KUA kecamatan setu sebagai lembaga yang berada dibawah Kemenag juga ditugaskan dalam kegiatan sejuta sertifikat halal yang di gagas oleh BPJPH, kegiatan percepatan sertifikat halal di Kabupaten Bekasi yang mana Penyuluh Agama dan para staf yang ada di bawah naungan Kementrian Agama di tugaskan untuk mensosialisasikan program ini.

Untuk menumbuhkembangkan potensi bisnis halal di Indonesia, dibutuhkan beberapa strategi sebagai upaya akselerasi optimalisasi, diantaranya; 1). Harus ada peran maksimal dan campur tangan pemerintah. 2). Undang-undang Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) harus bisa menjadi alat yang bisa meng-engineer perubahan. 3). Adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 4). Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari excellent service.

DAFTAR PUSTAKA

- Debbi, Nukeriana, 'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan', *E-Jurnal Sistem IAIN Bengkulu*, 3.1 (2018), pp. 154–66
- Dhimas, Putra, and Ahmad Makhtum, 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep', *Jurnal Bisnis Ekonomi Halal*, 3.2 (2022), pp. 92–97
- Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiaty, and Rina Yulianti, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Penyelenggaraan Jaminan Produk Di Provinsi Banten)', *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4.1 (2023), pp. 40–51
- Permata, Arif Rachman Eka, 'Harapan Dan Realitas Implementasi Regulasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5.1 (2019), pp. 1–10, doi:10.21107/dinar.v5i1.5128
- Saiful Asmi Hasibuan, Andoko, Irma Fatmawati, 'Legalitas Pendaftaran Sertifikasiproduk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Journal Analytica Islamica*, 11.2 (2022), p. 166, doi:10.30829/jai.v11i2.12831
- Salam, D Q Alva, and Ahmad Makhtum, 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3.1 (2022), pp. 10–20 <<https://www.jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/110>>
- Saputra, Andi, and Chandra Satria, 'Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang)', *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1.2 (2021), pp. 141–58
- Sukri, Indah Fitriani, 'Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia', *Majalah Hukum Nasional*, 51.1 (2021), pp. 73–94, doi:10.33331/mhn.v51i1.139
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri, 'Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2.1 (2020), p. 98, doi:10.31000/almaal.v2i1.2803